

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2938/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 26 Februari 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1441 *Hijriah*;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);